



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN PERIUK

Jl. Villa Tangerang Regency No. 1 Telp/Fax. (021) 55764546
website : <http://kec-periuktangerangkota.go.id>
e-mail : kec.periuk@tangerangkota.go.id

TANGERANG

Kode Pos : 15132

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 001/PAUD-KEC.PRK/VII/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AZ ZAKIYYAH

Nama Badan Hukum : LEMBAGA PAUD AZ ZAKIYYAH

Nomor Akte Notaris : 2918

Tanggal Akte Notaris : 18-07-2013

Nomor Pengesahan Yayasan : -
Tanggal : -

Yang dibuat di Notaris : MOVIE SEPTARITA, SH.,M.Kn

Nama PAUD : AZ ZAKIYYAH

Program : 1. KELOMPOK BERMAIN
2. -

Alamat PAUD : Gg. H. Sariih No.18 Rt.001/001
Kel. Sangiang Jaya Kec. Periuk
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 25 Juli 2016

a.n. WALIKOTA TANGERANG
KAMAT PERIUK

Drs. RUDY HARYADI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.195905111985031017



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN PERIUK

Jl. Villa Tangerang Raya No. 1 Telp/Fax: (021) 55154546
website: <http://kec-periuktangerangkota.go.id>
e-mail: kec.periuk@tangerangkota.go.id

TANGERANG

Kada Rus. 15/12

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 061/PAUD-KEC.PRR/VI/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AZ ZAKIYYAH

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89);
 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat.

Memperhatikan

1. Permohonan dari Pengelola PAUD AZ ZAKIYYAH Nomor : 01/KB.AZ-ZKYYH-tanggal 15 Juli 2016 tentang Izin Pendirian PAUD.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD SERUNI Nomor BAPL : 01/BAPL-PAUD/Kec.PRK/2016 tanggal 20-07-2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 20-07-2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
- KESATU : Nama Badan Hukum : AZ ZAKIYYAH
Nomor dan Tanggal Akte : 2918 / 18 Juli 2013
Nomor Pengesahan Yayasan : -
Tanggal Pengesahan Yayasan : -
Yang dibuat di Notaris : MOVIE SEPTARITA, SH., M.Kn.
Nama PAUD : AZ ZAKIYYAH
Program : 1. KELOMPOK BERMAIN
2. -
Alamat PAUD : Gg. H. Sariih No. 18 Rt.001/001
Kelurahan Sangiang Jaya Kec. Periuk
Kota Tangerang
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 25 Juli 2016


WALIKOTA TANGERANG
CAMAT PERIUK
Des. RUDY HARYADI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.195905111985031017